

TRANSFORMASI ISTILAH KEPEMIMPINAN: DARI TUMENGGUNG KE PEMANGKU ADAT PADA SUKU ANAK DALAM DI DUSUN SEKALADI DESA PELEMPANG, JAMBI

Tohap Pandapotan Simaremare^{1*}, Rina Oktaviana Sihotang², Anisa Indriyati³, Lalu Sumardi⁴, Andiopenta Purba⁵, Intan Indah Megasari⁶, Parlaungan Gabriel Siahaan⁷, Adriana Kolo⁸

^{1,2,3,5} Universitas Jambi, Jambi

⁴ Universitas Mataram, Mataram

⁶ Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

⁷ Universitas negeri Medan, Medan

⁸ Universitas Timor, Kefamenanu

Email: 1tohapsimaremare@unja.ac.id; 2viasihotang11@gmail.com; 3anisaindriyati15102001@gmail.com; 4lalu.unram@gmail.com; 5andiopenta@unja.ac.id; 6intanindah@upi.edu; 7parlaungansiahaan@unimed.ac.id; 8adrianakollo623@gmail.com

Abstract

Leadership Transformation: From Tumenggung to Pemangku Adat in the Suku Anak Dalam of Pelempang Village Jambi. The Suku Anak Dalam is an indigenous community from the Jambi Province, residing in forested areas and spread across several regions such as Batanghari Regency, Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi, and others. One group of the Suku Anak Dalam resides in Desa Pelempang, Mestong District, Muaro Jambi Regency. This research is based on a statement from Datok Rahman, the Traditional Leader (Pemangku Adat) of the Suku Anak Dalam in Desa Pelempang, who stated that after Indonesia's independence, the term ^Tumenggung^ was replaced by ^Pemangku Adat.^ This study employs a descriptive qualitative method, with data collected through direct interviews with the Traditional Leaders of the Suku Anak Dalam in Desa Pelempang. The research focuses on the leadership of the Traditional Leaders within the Suku Anak Dalam community in Desa Pelempang and explores whether there has been any change in their duties and authority after the highest leadership term changed from Tumenggung to Pemangku Adat. The results of the study indicate that only the term has changed, while the duties and authority of the Pemangku Adat remain the same as those of the Tumenggung in the past. In other words, the Pemangku Adat still holds the highest leadership position within the Suku Anak Dalam community in Desa Pelempang. The selection of the Pemangku Adat is based on lineage, willingness, and the capabilities of the successor, as well as the approval of the community. The role and responsibilities of the Pemangku Adat may vary across different communities and cultures.

Keywords: *Tumenggung, Pemangku Adat, Suku Anak Dalam*

Abstrak

Suku Anak Dalam merupakan komunitas masyarakat adat yang berasal dari Provinsi Jambi, yang bermukim di kawasan hutan dan tersebar di beberapa wilayah seperti Kabupaten Batanghari, Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi, dan lainnya. Salah satu kelompok Suku Anak Dalam berada di Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini didasarkan pada pernyataan Datok Rahman, selaku Pemangku Adat Suku Anak Dalam di Desa Pelempang, yang menyatakan bahwa setelah kemerdekaan Indonesia, istilah "Tumenggung" diganti menjadi "Pemangku Adat." Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan para Pemangku Adat Suku Anak Dalam di Desa Pelempang. Penelitian ini berfokus pada kepemimpinan para Pemangku Adat dalam komunitas Suku Anak Dalam di Desa Pelempang, serta mengkaji apakah terdapat perubahan dalam tugas dan wewenang mereka setelah istilah kepemimpinan tertinggi berubah dari Tumenggung menjadi Pemangku Adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berubah hanya istilahnya, sedangkan tugas dan wewenang Pemangku Adat tetap sama seperti Tumenggung pada masa sebelumnya. Dengan kata lain, Pemangku Adat tetap memegang posisi kepemimpinan tertinggi dalam komunitas Suku Anak Dalam di Desa Pelempang. Pemilihan Pemangku Adat didasarkan pada garis keturunan, kemauan, serta kemampuan calon penerus, dan juga persetujuan dari masyarakat. Peran dan tanggung jawab Pemangku Adat dapat berbeda-beda di setiap komunitas dan kebudayaan.

Kata kunci: *Tumenggung, Pemangku Adat, Suku Anak Dalam*

A. Pendahuluan

Suku Anak Dalam Jambi merupakan salah satu dari sekian banyak suku di Indonesia yang berasal dari pedalaman Provinsi Jambi. Suku Anak Dalam juga dikenal dengan sebutan Orang Rimba, Kubu, atau Sanak, yang merupakan istilah yang diberikan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah (Samsu et al., 2022). Pada masa lalu, Suku Anak Dalam menjalani pola hidup nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dan bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seiring berjalannya waktu, sebagian kelompok Suku Anak Dalam mulai beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi. Salah satu permukiman Suku Anak Dalam berada di Dusun Sekaladi, yang terletak di Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam kehidupan sosial Suku Anak Dalam (SAD), kepemimpinan dipegang oleh seorang Tumenggung. Istilah Tumenggung dalam SAD merujuk pada pemimpin atau kepala suku yang memiliki kewenangan untuk mengatur aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat (Kusnadi & others, 2026). Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemangku Adat saat ini di Dusun Sekaladi, Rahman (yang oleh masyarakat lebih dikenal sebagai Datok Rahman), pemimpin suku dahulu disebut Tumenggung atau Raja. Namun, setelah Indonesia merdeka, istilah Tumenggung digantikan dengan Pemangku Adat.

Perubahan ini terjadi karena sebelum proklamasi kemerdekaan, Suku Anak Dalam belum mengenal pemimpin nasional seperti yang ada saat ini. Kepemimpinan pada masa itu lebih berfokus pada kekuasaan lokal yang dipegang oleh Tumenggung atau Raja, yang mewakili otoritas tradisional dan adat. Seiring dengan berkembangnya pemerintahan nasional, gelar Tumenggung kemudian digantikan dengan Pemangku

Adat untuk mencerminkan peran yang lebih menekankan pada pelestarian tradisi dan nilai-nilai budaya, sementara urusan politik dan administrasi mulai dikelola oleh struktur pemerintahan formal di tingkat nasional maupun daerah.

Pemangku Adat adalah seorang tokoh yang dituakan dan dihormati dalam masyarakat adat serta memiliki kedudukan penting dalam lembaga adat (Arzam, 2012). Sebagai pemimpin adat, Pemangku Adat memiliki tanggung jawab khusus untuk menjaga, melaksanakan, dan memelihara adat istiadat serta nilai-nilai tradisional yang menjadi landasan kehidupan masyarakat. Mereka berperan penting dalam melestarikan warisan budaya, serta memastikan bahwa tradisi dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun tetap hidup dan relevan di tengah masyarakat.

Pemangku Adat tidak hanya berperan dalam ritual atau upacara adat, tetapi juga bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik, penasihat dalam proses pengambilan keputusan penting, serta penjaga moral dan etika dalam masyarakat adat. Fungsi dan peran Pemangku Adat dapat berbeda-beda di setiap kelompok dan kebudayaan, tergantung pada struktur sosial dan kekhasan adat di masing-masing daerah. Namun secara umum, mereka berfungsi sebagai simbol identitas dan keberlanjutan masyarakat, serta sebagai penjaga nilai-nilai tradisional di tengah perubahan zaman.

Suku Anak Dalam dikenal sebagai salah satu suku terasing karena mereka bermukim di daerah terpencil, sehingga menyebabkan keterbatasan interaksi dengan pihak luar (Samsu et al., 2022). Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Suku Anak Dalam sebagian besar berfokus pada kehidupan sosial dan budaya mereka, termasuk pola hidup dan interaksi sosial (Aura & Aura, 2023; Indrizal & Anwar, 2023; Siswoyo et al., 2025), sejarah asal-usul serta kearifan

lokal (Franciska et al., 2023; Maisaroh et al., 2023; Simaremare et al., 2024; Yelianti et al., 2023), serta tantangan dalam bidang pendidikan (Dwiyanti et al., n.d.; Simaremare et al., 2025; Sofa et al., 2023). Selain itu, kepemimpinan Tumenggung dalam Suku Anak Dalam juga telah dikaji dalam berbagai penelitian, khususnya yang berkaitan dengan aspek pendidikan dan keagamaan (Kusnadi & others, 2026; Samsu et al., 2022). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pernyataan Datok Rahman, selaku Pemangku Adat Suku Anak Dalam di Dusun Sekaladi, yang menyebutkan bahwa setelah kemerdekaan Indonesia, istilah Tumenggung secara bertahap digantikan oleh Pemangku Adat. Berdasarkan perubahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana transformasi ini memengaruhi struktur kepemimpinan dalam Suku Anak Dalam, khususnya di Dusun Sekaladi, Desa Pelempang.

Penelitian ini berfokus pada pertanyaan utama: bagaimana kepemimpinan Pemangku Adat dijalankan dalam Suku Anak Dalam di Dusun Sekaladi, Desa Pelempang? Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji apakah terdapat perbedaan dalam peran dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Pemangku Adat setelah perubahan gelar kepemimpinan tertinggi dari Tumenggung menjadi Pemangku Adat dalam Suku Anak Dalam, khususnya di Dusun Sekaladi, Desa Pelempang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan terbaru serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai transformasi peran dan kewenangan Tumenggung menjadi Pemangku Adat dalam komunitas Suku Anak Dalam di Dusun Sekaladi Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

dengan jenis penelitian deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial (Patton, 2014; Sumilih et al., 2025), termasuk perubahan dalam struktur kepemimpinan di Suku Anak Dalam. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara akurat dan sistematis situasi atau fenomena yang diteliti (Creswell & Poth, 2016; Flick, 2018), sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika kepemimpinan dalam komunitas ini.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan melalui beberapa teknik untuk memperoleh informasi yang kaya dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

Wawancara mendalam: Wawancara dilakukan dengan berbagai tokoh kunci dalam komunitas Anak Dalam, termasuk Tumenggung (pemimpin sebelumnya), Pemangku Adat (pemimpin saat ini), dan anggota masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka terkait transformasi kepemimpinan dari Tumenggung menjadi Pemangku Adat.

Observasi partisipatif: Peneliti secara aktif melakukan pengamatan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Anak Dalam di Dusun Sekaladi, Desa Pelempang. Teknik ini digunakan untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai interaksi sosial, ritual adat, serta peran para pemimpin adat dalam konteks kehidupan mereka.

Studi pustaka: Peneliti menelaah berbagai sumber tertulis, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang relevan, untuk memperoleh perspektif teoretis dan historis mengenai kepemimpinan adat dalam masyarakat adat di Indonesia, khususnya pada Suku Anak Dalam.

Studi dokumentasi: Peneliti juga mengumpulkan dokumen formal seperti catatan adat, peraturan adat, dan arsip

yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam Suku Anak Dalam, yang dapat memberikan bukti historis mengenai perubahan peran kepemimpinan dari waktu ke waktu.

Subjek penelitian ini meliputi Tumenggung (pemimpin sebelumnya), Pemangku Adat (pemimpin saat ini), serta anggota Suku Anak Dalam di Dusun Sekaladi, Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pemilihan subjek dilakukan secara purposif, yaitu individu yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam kepemimpinan adat dipilih sebagai informan kunci.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis tematik (Adelliani et al., 2023; Nurhayati et al., 2024), yaitu dengan mengelompokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu transformasi kepemimpinan dari Tumenggung ke Pemangku Adat. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan peran, tanggung jawab, serta pengaruh kepemimpinan dalam komunitas Suku Anak Dalam di Jambi.

C. Hasil dan Pembahasan

Suku Anak Dalam merupakan kelompok masyarakat adat dan penduduk asli Provinsi Jambi yang tergolong sebagai suku terasing (Samsu et al., 2022). Mereka bermukim di kawasan hutan di Provinsi Jambi dan tersebar di beberapa wilayah, antara lain Batanghari, Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi, dan lainnya. Suku Anak Dalam umumnya hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang mencerminkan pola hidup nomaden yang bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya.

Salah satu kelompok Suku Anak Dalam dapat ditemukan di Dusun Sekaladi, yang berada di wilayah Desa Pelempang,

Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Kelompok ini terus mempertahankan tradisi dan cara hidup mereka yang khas, meskipun menghadapi tantangan akibat perubahan lingkungan dan interaksi dengan masyarakat luar. Keberadaan mereka di Dusun Sekaladi menunjukkan keberagaman budaya yang ada di Provinsi Jambi sekaligus menegaskan pentingnya pelestarian budaya lokal di tengah arus modernisasi.

Dusun Sekaladi dihuni oleh 40 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk sebanyak 111 jiwa, yang terdiri dari 54 laki-laki dan 57 perempuan. Data ini diperoleh dari buku administrasi kependudukan milik Pemangku Adat Dusun Sekaladi yang saat ini dipimpin oleh Rahman, yang oleh masyarakat setempat akrab disapa Datok Rahman. Buku catatan ini dikenal dengan sebutan Buku Jiwa, yang memuat informasi penting mengenai penduduk dan struktur keluarga di dusun tersebut.

Datok Rahman telah memimpin komunitas Suku Anak Dalam di Dusun Sekaladi sejak tahun 2012, sehingga masa kepemimpinannya telah berlangsung selama 11 tahun. Selama masa jabatannya, beliau berperan penting dalam melestarikan tradisi dan kearifan lokal masyarakat, serta berupaya meningkatkan kesejahteraan dan mempererat kebersamaan antarwarga. Kepemimpinannya juga mencerminkan komitmen dalam menjaga budaya Suku Anak Dalam sekaligus menghadapi tantangan adaptasi terhadap perubahan zaman.

Kepemimpinan merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk memberikan pengaruh positif kepada orang lain dalam mencapai tujuan bersama (Muhammad et al., 2023). Peran kepemimpinan sangat penting dalam pengelolaan dan aktivitas kehidupan masyarakat, karena tanpa kepemimpinan yang efektif, suatu suku, organisasi, atau

komunitas akan kehilangan arah dan tujuan (Samsu et al., 2022). Dalam kehidupan sehari-hari Suku Anak Dalam, mereka dipimpin oleh seorang Pemangku Adat yang bertugas membimbing dan mengarahkan masyarakat.

Menurut Datok Rahman, Pemangku Adat dipilih berdasarkan garis keturunan, yang menunjukkan bahwa posisi kepemimpinan dalam masyarakat ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki makna budaya dan adat yang mendalam. Pemilihan pemimpin berdasarkan garis keturunan menegaskan pentingnya warisan budaya dan nilai-nilai yang dijunjung dalam Suku Anak Dalam, sehingga menciptakan kesinambungan dan stabilitas dalam komunitas. Dengan kepemimpinan yang dipegang oleh Pemangku Adat, masyarakat Suku Anak Dalam dapat mempertahankan tradisi mereka sambil menghadapi berbagai tantangan di era modern.

Menurut Samsu et al., (2022) struktur hierarki kepemimpinan dalam Suku Anak Dalam terdiri dari beberapa tingkatan yang mencerminkan tata kelola sosial dan budaya mereka. Struktur ini memainkan peran penting dalam pengorganisasian masyarakat dan pengambilan keputusan, sehingga memastikan setiap individu memiliki posisi dan peran yang jelas dalam komunitas. Berikut adalah gambaran rinci mengenai struktur hierarki kepemimpinan dalam Suku Anak Dalam:

Tabel 1. Struktur Hirarki Kepemimpinan dalam Suku Anak Dalam Di Dusun Sekaladi

Kepemimpinan	Jabatan
Tumenggung	Raja Suku Anak Dalam
Depati	Wakil Raja Suku Anak Dalam
Pemangku Adat	Hakim keadilan untuk Suku Anak

Kepemimpinan	Jabatan
	Dalam
Menti	Pelayanan Suku Anak Dalam
Dubalang	Panglima Perang Suku Anak Dalam
Jenang	Humas Suku Anak Dalam

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Pada hari Minggu, 12 November 2023, dalam sebuah wawancara di Dusun Sekaladi Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Datok Rahman menjelaskan bahwa istilah Tumenggung pada awalnya merujuk pada seorang raja yang merupakan pemimpin Suku Anak Dalam pada masa kerajaan. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, istilah ini mengalami perubahan seiring dengan munculnya Presiden sebagai pemimpin nasional.

Perubahan ini mencerminkan kesadaran masyarakat bahwa kepemimpinan tertinggi kini berada di tangan Presiden. Oleh karena itu, istilah Tumenggung berkembang menjadi Pemangku Adat, di mana tugas dan wewenang Pemangku Adat pada dasarnya menjadi serupa dengan yang dahulu dimiliki oleh Tumenggung. Dengan demikian, Pemangku Adat saat ini berfungsi sebagai pemimpin tertinggi Suku Anak Dalam di Dusun Sekaladi Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang berperan penting dalam melestarikan tradisi dan budaya masyarakat sekaligus tetap menghormati struktur kepemimpinan yang lebih luas dalam konteks nasional.

Pemangku Adat merupakan tokoh yang dihormati dalam masyarakat adat yang memiliki kedudukan penting dalam

lembaga adat (Arzam, 2012). Untuk menjadi Pemangku Adat, tidak terdapat persyaratan formal yang ketat; namun demikian, faktor seperti garis keturunan dan kemauan ahli waris untuk menerima kepemimpinan tetap harus diperhatikan.

Seorang calon Pemangku Adat harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pemimpin, termasuk keterampilan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dalam masyarakat. Apabila seorang keturunan Pemangku Adat menolak untuk menerima jabatan tersebut, maka posisi akan dikembalikan kepada masyarakat untuk dimusyawarahkan, dengan tujuan menemukan pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan komunitas.

Selain itu, syarat penting lainnya adalah bahwa calon Pemangku Adat harus memperoleh kepercayaan dan persetujuan dari masyarakat, sehingga pemimpin yang terpilih dapat diterima dan dihormati oleh anggotanya. Dengan demikian, proses pemilihan Pemangku Adat tidak hanya melibatkan faktor keturunan, tetapi juga memerlukan partisipasi dan dukungan aktif dari masyarakat adat itu sendiri.

Proses pemilihan Pemangku Adat dilakukan ketika Pemangku Adat sebelumnya telah meninggal dunia atau secara sukarela menyerahkan jabatannya kepada keturunannya. Proses ini diawali dengan musyawarah masyarakat untuk membahas calon yang dianggap layak menduduki jabatan tersebut. Setelah tercapai kesepakatan, calon Pemangku Adat harus memperoleh legalisasi dari masyarakat adat.

Setelah adanya kesepakatan bersama, proposal penggantian Pemangku Adat kemudian disusun dan diajukan kepada pemerintah desa setempat, yang selanjutnya akan meneruskannya ke tingkat yang lebih tinggi seperti Kecamatan, Kabupaten bahkan Provinsi untuk mendapatkan

pengesahan resmi. Setelah proses legalisasi selesai, Pemangku Adat yang baru akan secara resmi diakui sebagai pemimpin, yang dibuktikan dengan diterbitkannya surat keputusan atau sertifikat resmi.

Pemangku Adat memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam menjaga, melaksanakan, dan melestarikan adat istiadat serta nilai-nilai tradisional suatu masyarakat atau kelompok. Mereka sering berperan sebagai penjaga warisan budaya dan pelestari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Fungsi dan peran Pemangku Adat dapat berbeda di setiap komunitas dan budaya, mencerminkan kekhasan serta kebutuhan masing-masing masyarakat.

Salah satu peran penting Pemangku Adat di Dusun Sekaladi Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi yang dijalankan oleh Datok Rahman (12/11/2023) adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat Suku Anak Dalam. Dalam hal ini, Pemangku Adat bertindak sebagai mediator dalam administrasi perpindahan anggota Suku Anak Dalam ke wilayah lain. Setiap anggota keluarga atau masyarakat yang ingin pindah dari Dusun Sekaladi maupun menetap di Dusun Sekaladi diwajibkan untuk melapor agar dapat dicatat dalam catatan kependudukan.

Datok Rahman menegaskan pentingnya prosedur pelaporan ini, dengan menyatakan bahwa apabila seseorang ingin pindah atau tinggal di Dusun Sekaladi tanpa memberitahukan pihak berwenang, maka segala permasalahan yang timbul setelahnya bukan menjadi tanggung jawab Pemangku Adat. Ketentuan ini juga berlaku bagi masyarakat yang ingin mengurus dokumen resmi seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran. Hal ini dikarenakan seluruh aktivitas tersebut harus tercatat dalam catatan kependudukan, sehingga apabila terdapat

kesalahan dalam penerbitan dokumen, kesalahan tersebut dapat diperbaiki.

Oleh karena itu, masyarakat wajib terlebih dahulu melaporkan urusannya kepada Pemangku Adat, yang kemudian akan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat. Proses ini berkaitan erat dengan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat, di mana setiap tindakan atau keputusan harus dilakukan dengan izin terlebih dahulu. Dengan demikian, Pemangku Adat tidak hanya berperan dalam administrasi, tetapi juga dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial masyarakat.

Tugas dan wewenang Pemangku Adat mencakup pengawasan terhadap masyarakat Suku Anak Dalam agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma dan hukum adat yang berlaku di Dusun Sekaladi. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat akan ditangani sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran tersebut. Jika pelanggaran tergolong ringan, maka sanksi yang diberikan juga ringan, dan sebaliknya, semakin berat pelanggaran maka semakin berat pula hukumannya.

Sebagai contoh, jika pelanggaran tergolong ringan, sanksi dapat berupa teguran yang merupakan hukuman tingkat pertama. Pada tingkat kedua, sanksi dikenal dengan Hukum Dendo (baca denda), yaitu pelaku diwajibkan mengganti kerugian yang ditimbulkan. Misalnya, jika seseorang mencuri satu buah mangga, maka ia wajib menggantinya dengan satu buah mangga baru. Sebaliknya, jika seseorang mencuri 50 ekor ayam, maka ia harus menggantinya dengan 50 ekor ayam.

Melalui sistem sanksi bertingkat ini, Pemangku Adat bertujuan menjaga ketertiban sosial dan memastikan setiap individu dalam masyarakat memahami konsekuensi dari tindakannya. Pendekatan ini tidak hanya menghormati nilai-nilai tradisional, tetapi juga memperkuat rasa

tanggung jawab dan keadilan di antara anggota masyarakat Suku Anak Dalam.

Hukuman atau sanksi pada tingkat ketiga termasuk dalam kategori pelanggaran berat. Salah satu contohnya adalah hukum "Cuci Kampung". Hukum ini dikenakan kepada anggota masyarakat yang terbukti melakukan tindakan yang dianggap melanggar norma budaya, seperti hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, kehamilan di luar nikah, atau berselingkuh dengan pasangan orang lain.

Untuk menjalankan hukuman cuci kampung ini, terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi, antara lain menyediakan 20 gantang beras, 20 ekor ayam kampung, 1 ekor kambing, dan 20 butir kelapa. Hukuman cuci kampung tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga sebagai upaya memulihkan keharmonisan dalam masyarakat serta memperbaiki nama baik komunitas. Dengan demikian, pelaksanaan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran individu akan pentingnya menjaga norma dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat.

D. Simpulan

Suku Anak Dalam merupakan salah satu suku yang kaya akan budaya dan tradisi di antara keragaman etnis di Indonesia. Secara historis, masyarakat Suku Anak Dalam hidup secara nomaden dengan bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian kelompok dalam suku ini mulai beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di sekitarnya. Salah satu kelompok Suku Anak Dalam yang telah menetap dapat ditemukan di Dusun Sekaladi, yang terletak di Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi.

Dalam konteks kehidupan sosial, pemimpin masyarakat Suku Anak Dalam dikenal dengan sebutan Tumenggung.

Namun, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, gelar ini berubah menjadi Pemangku Adat. Meskipun demikian, perubahan istilah ini tidak memengaruhi peran dan tanggung jawab yang diemban oleh pemimpin tersebut. Tugas dan wewenang Pemangku Adat di Dusun Sekaladi tetap sama seperti yang sebelumnya dipegang oleh Tumenggung, yaitu mencakup pengawasan dan pengelolaan norma-norma adat yang berlaku.

Untuk menjadi seorang Pemangku Adat, seseorang harus memiliki garis keturunan yang jelas serta mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat, selain juga harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk menjalankan tanggung jawab jabatan tersebut. Setiap Pemangku Adat memiliki peran yang dapat berbeda tergantung pada wilayahnya. Secara umum, Pemangku Adat bertugas menjaga, melaksanakan, dan melestarikan adat istiadat serta nilai-nilai tradisional yang ada dalam masyarakat. Selain itu, mereka juga berperan penting dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat serta mengawasi kepatuhan terhadap norma-norma adat oleh seluruh anggota komunitas.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur kepemimpinan dalam Suku Anak Dalam di Dusun Sekaladi, serta peran penting Pemangku Adat dalam melestarikan adat dan budaya mereka. Adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat Suku Anak Dalam dalam menghadapi perubahan zaman menunjukkan ketahanan dan fleksibilitas mereka dalam mempertahankan identitas budaya di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Daftar Pustaka

- Adelliani, N., Sucirahayu, C. A., Zanjabila, A. R., & others. (2023). *Analisis tematik pada penelitian kualitatif*. Penerbit Salemba.
- Arzam, A. (2012). *peranan pemangku adat. Iain Kerinci, 07, 119--130.*
- Aura, F. S., & Aura, D. P. D. (2023). ASPEK SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PADA FILM DOKUMENTER “ORANG RIMBA”(THE LIFE OF SUKU ANAK DALAM). *Prosiding Konferensi Ilmiah Pendidikan, 4, 314–330.*
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Dwiyanti, N. S., Awani, R., & Sungkono, S. (n.d.). *Menyusur Rimba: Peran Pendidikan Non-Formal dalam Menjaga Identitas dan Kearifan Lokal Suku Anak Dalam di Jambi.*
- Flick, U. (2018). *Designing qualitative research.*
- Franciska, N., Pebriyenni, P., Aini, K., & Qhotunnada, D. N. (2023). Tradisi Upacara Basela Sebagai Kearifan Lokal Suku Anak Dalam (SAD) Jambi Dalam Mempertahankan Kultur di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Langue and Parole, 7(1), 70–78.*
- Indrizal, E., & Anwar, H. (2023). The indigenous people Suku Anak Dalam Batin Sembilan livelihood: Adaptation and socio-cultural dynamics. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia, 8(1), 24–43.*
- Kusnadi, E., & others. (2026). TUMENGGUNG LEADERSHIP IN MANAGERIAL PSYCHOLOGY: EDUCATIONAL AND RELIGIOUS PHENOMENA. *Veredas Do Direito, 23(5), e235265--e235265.*
- Maisaroh, S., Kusmana, A., & Izar, J. (2023). Leksikon Budaya Tradisi Besale Suku Anak Dalam Batin Sembilan di Desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, Tinjauan: Kajian Etnolinguistik. *Kajian Linguistik Dan Sastra, 1(3), 282–294.*
- Muhammad, M., US, K. A., Syaroni, S., Jamrizal, J., & Sumirah, S. (2023). Strategi Kepemimpinan Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam Mengembangkan Life Skill (Studi Kasus Terhadap Suku Anak Dalam) di Kecamatan Bajubang. *Ta'rim: Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini, 4(3),*

78–93.

- Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. Sage publications.
- Samsu, S., Rusmini, R., Kustati, M., Ritonga, M., Novia Maulana, A., & Zulmuqim, Z. (2022). Tumenggung leadership and educational model in leading indigenous people: Suku Anak Dalam portrait. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2123634.
- Simaremare, T. P., Putra, A. J., Setiyadi, B., Purba, A., Yani, D. F., & Aswan, D. M. (2024). Profil Pelajar Pancasila Berbasis Kearifan Lokal Suku Anak Dalam Jambi. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(1), 107–119.
- Simaremare, T. P., Zuhriyah, A., Susanti, C. A., Nababan, E. T., Ananda, G., & Zhiazan, M. (2025). ARAH PENDIDIKAN SUKU ANAK DALAM, DALAM PERSPEKTIF EPISTEMOLOGIS. *Inovasi Pendidikan Nusantara*, 6(3).
- Siswoyo, S., Soleh, A., Susilawati, E., Kurniawan, H., & Rahayu, Y. (2025). Model dan strategi inklusi budaya Suku Anak Dalam di era modern di Provinsi Jambi. *Jurnal Development*, 13(1), 45–61.
- Sofa, A., Mawarni, E., & Maros, A. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN BAGI SUKU ANAK DALAM. *Administraus*, 7(1), 31–42.
- Sumilih, D. A., Jaya, A., Fitrianiingsih, A. D. R., Nugrohowardhani, R. L. K. R., Irawan, E. P., Dirna, F. C., Rachmaningtyas, N. A., Ras, A., Pujiriyani, D. W., Setyorini, N., & others. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Yelianti, U., Muswita, M., & Aswan, D. M. (2023). Medicinal Plant Used by Indigenous People Namely Suku Anak Dalam (SAD) in Nyogan Village Jambi Province. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(2), 977–980.